## BAB I

## PENDAHULUAN

Hukum diyakini sebagai alat untuk memberikan kesebandingan dan kepastian dalam pergaulan hidup. Layaknya suatu alat, hukum akan dibutuhkan jika timbul kebutuhan atau keadaan yang luar biasa di dalam masyarakat. Belum dianggap sebagai tindak pidana jika suatu perbuatan tidak secara tegas tercantum di dalam peraturan hukum pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) atau ketentuan pidana lainnya. Hal ini dalam Hukum Pidana dikenal dengan asas legalitas. Asas legalitas pada dasarnya menghendaki perbuatan yang dilarang harus dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, peraturan tersebut harus ada sebelum perbuatan yang dilarang itu dilakukan.

Prinsip tersebut hingga sekarang dijadikan pijakan demi terjaminnya kepastian hukum. Guna mencapai kepastian, hukum pidana juga diupayakan menerapkan politik hukum pidana secara tepat. Melaksanakan politik hukum berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>2</sup> Salah satu upaya mewujudkan perundang-undangan tersebut dalam penelitian ini perihal pengaturan kejahatan pemalsuan.

<sup>2</sup> Barda Newswi Arief. 2005, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Baodung: Citra Aditya Bakti. balaman 25

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fajrimei A. Gofar, "Asas Legalitas Dalam Rancangan KUHP". Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri # 1. Elsam, 2005, halaman 3.

Kejahatan pemalsuan surat perjanjian pinjam meminjam uang seperti kasus yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe NOMOR: 01/Pid.B/2011/PN-KBJ, yang menjelaskan seorang terdakwa JUAI KEMIT telah melakukan suatu perbuatan memalsukan tindak pidana "membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu" sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP;

Suatu hal yang ditemukan dalam kasus di atas bahwa KUHP memberikan perlindungan kepada korban yang mengalami kerugian material akibat tindak pidana pemalsuan yang dibuat oleh para terdakwa. Sehingga dengan hal tersebut maka kepada pelaku pemalsuan dapat dikenakan sanksi pidana. penerapan sanksi pidana kepada para pelaku pemalsuan memberikan suatu kondisi agar terciptanya kedamaian dan ketertiban di tengah masyarakat. Oleh sebab itu pelaku pemalsuan tersebut harus dapat mempertanggungjawaban perbuatannya tersebut di depan liukum.

Perbuatan memalsukan suatu akta dengan tujuan tertentu seperti dalam kasus di atas tentunya memberikan kerugian bagi korban pemalsuan tersebut. Oleh sebab yang demikian maka keberadaan hukum pidana amat penting dalam memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan tersebut.

## UNIVERSITAS MEDAN AREA

Berdasarkan kasus diatas peneliti tertarik untuk mengangkat judul proposal "pertanggungjawaban Pidana pelaku Pemalsuan Surat Perjanjian Meminjam Uang ( Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Kabanjahe)"

## A. Pengertian dan Penegasan Judul

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa judul proposal ini adalah tentang pertanggungjawaban Pidana pelaku Pemalsuan Surat Perjanjian Meminjam Uang ( Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Kabanjahe). Agar tidak menimbulkan penassiran yang berbeda atas judul diatas maka berikut ini akan diberikan pengertian atas judul tersebut, yaitu:

- Pertanggungjawaban Pidana adalah penilaian apakah seseorang tersangka/
  terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi.<sup>3</sup>
- Bagi Pelaku adalah bagi pihak yang membuat pemalsuan tersebut.
- Pemalsuan Surat Perjanjian Pinjam Meminjam Uang adalah suatu pemalsuan terhadap suatu surat perjanjian pinjam meminjam uang.

Pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Erdianto Effendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia, Suoto Pengawa, Jakarta: Refika Aditama, Halaman 108.

Adami Chazawi, 2001, Kejahatan Mengenai Pemalsuan, Jakara: Rajawati Pers, halaman 3.